

# LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**2025**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA SKM</b>	iii
<b>BAB I</b>	1
<b>PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	1
1.3 Metode Pengumpulan Data	2
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM	3
1.5 Penentuan Jumlah Responden	3
<b>BAB II</b>	4
<b>ANALISIS DATA SKM</b>	4
2.1 Analisis Responden	4
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	5
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut	6
2.4 Trend Nilai SKM	8
<b>BAB III</b>	9
<b>HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA</b>	9
<b>BAB IV</b>	11
<b>KESIMPULAN</b>	11
<b>LAMPIRAN</b>	12
1. Kuesioner	12
2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)	13

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm.  
NIP : 19690414 200212 2 001  
Jabatan : Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif  
Unit Kerja : Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Dengan ini saya menyatakan bahwa data pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaporkan pada laporan ini adalah benar dan merupakan data hasil respon yang diberikan oleh responden survei atas layanan yang diberikan.

Saya paham dan menyadari bahwa data yang dilaporkan memiliki dampak penting dalam berbagai aspek, antara lain penilaian kinerja organisasi dan perbaikan berkelanjutan atas pelayanan publik yang dilaksanakan. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keakuratan data yang dilaporkan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau ketidakakuratan dalam data yang dilaporkan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi dan tanggung jawab yang timbul dari ketidaksesuaian data tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Agustus 2025  
Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif



Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm.  
NIP. 19690414 200212 2 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

#### **1.2 Tujuan dan Manfaat**

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

### 1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif namun tetap dikoordinasikan oleh Tim Kerja Pengembangan Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi BPOM. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner pada aplikasi SapaAPIP yang disebarluaskan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yaitu:

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

#### 1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu satu kali dalam satu tahun. Pelaksanaan survei hingga mendapatkan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 8 (delapan) bulan dengan rincian tahapan sebagai berikut:

No.	Tahapan Kegiatan	Periode Pelaksanaan
1.	Persiapan pelaksanaan	
	a. Pengumpulan data jenis dan pengguna layanan	Minggu II Januari s.d. Minggu IV Februari 2025
	b. Penetapan target responden survei dan penyiapan tautan survei	Minggu I s.d. III Maret 2025
2.	Pelaksanaan survei oleh UPP	15 April s.d. 18 Juli 2025
3.	Pengolahan survei	Minggu III April s.d. Minggu II Agustus 2025*
4.	Pelaporan survei oleh UPP	Minggu III s.d. Minggu IV Agustus 2025

#### 1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan total sebanyak 221 dan sampel sebanyak 49 responden, dengan rincian jumlah populasi dan sampel per jenis layanan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Populasi	Sampel
1	Konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif	221	49
	<b>Jumlah</b>	<b>221</b>	<b>49</b>

## BAB II

### ANALISIS DATA SKM

#### 2.1 Analisis Responden


Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 49 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	6	12,25
		Perempuan	43	87,75
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0
		SD/Sederajat	0	0
		SMP/Sederajat	0	0
		SMA/Sederajat	0	0
		D1/D2/D3	1	2,04
		D4/S1	9	18,37
		S2/Profesi/S3	39	79,59
3	Pekerjaan	Pegawai BUMN/D	3	6,12
		Pegawai swasta	37	75,51
		Pelajar /mahasiswa	6	12,25
		Peneliti/dosen	1	2,04
		PNS/TNI/Polri	1	2,04
		Lainnya	1	2,04
4	Kategori Pengguna Layanan	Non Disabilitas	0	0
		Disabilitas	0	0

## 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Respon den	Persya-ratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Peri-laku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif	49	94,56	94,90	96,15	95,92	94,90	95,58	97,62	96,60	95,24	95,72
Rerata IKM Per Unsur			94,56	94,90	96,15	95,92	94,90	95,58	97,62	96,60	95,24	95,72
IKM Unit Layanan		95,72										
Mutu Unit Layanan		A										

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



### 2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek persyaratan layanan, kemudian aspek sistem, mekanisme dan prosedur, serta produk spesifikasi jenis pelayanan merupakan tiga isu yang paling menjadi perhatian masyarakat pelaku usaha. Secara kuantitatif, ketiga unsur ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Persyaratan mendapatkan nilai terendah yaitu 94,56. Selanjutnya, unsur sistem, mekanisme dan prosedur serta unsur produk spesifikasi jenis pelayanan yang mendapatkan nilai 94,90 merupakan nilai terendah kedua

Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima apresiasi yang tinggi terhadap pelayanan, responsivitas, serta kemampuan petugas untuk memberikan solusi yang memuaskan. Apresiasi juga diberikan terhadap kualitas konsultasi, profesionalisme, kejelasan informasi, keramahan layanan, kecepatan pemberian tanggapan, serta penggunaan sistem digital yang efisien. Secara keseluruhan, layanan telah berjalan baik tanpa adanya keluhan yang signifikan terkait pelayanan maupun masalah lainnya. Selain itu, responden menyampaikan perlunya penyebaran informasi melalui berbagai media dan sarana lainnya untuk memperluas jangkauan pemahaman masyarakat. Hal ini menjadi peluang untuk mengoptimalkan layanan, baik dari sisi kejelasan informasi, kemudahan prosedur, maupun kualitas hasil layanan.


Berdasarkan hasil survei tersebut, unit kami merencanakan rencana tindak lanjut yang

tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat pelaku usaha. Fokus utama kami mencakup penyempurnaan informasi persyaratan dan prosedur melalui berbagai kanal komunikasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah kami susun untuk perbaikan layanan kedepan:

No.	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	<b>Persyaratan</b>	Menyediakan infografis persyaratan yang sederhana dan mudah diakses di berbagai media termasuk <i>subsite</i> SISOBAT dan media sosial.	<b>Desember 2025</b>	<b>Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>
2	<b>Sistem, mekanisme dan prosedur</b>	Menyusun <i>flowchart</i> alur layanan yang ringkas dan jelas, mudah diakses di berbagai media termasuk <i>subsite</i> SISOBAT dan media sosial.	<b>Desember 2025</b>	<b>Tim Pokja Pelayanan Publik</b> <b>Tim Pokja Pelayanan Publik</b>
3	<b>Produk spesifikasi jenis pelayanan</b>	Meningkatkan kualitas pendokumentasian hasil layanan.	<b>Desember 2025</b>	<b>Tim Pelayanan Publik</b> <b>Tim Pokja Pelayanan Publik</b>
		Penjaminan mutu hasil layanan melalui evaluasi kepuasan terhadap produk layanan secara berkala.	<b>Desember 2025</b>	<b>Tim Pelayanan Publik</b> <b>Tim Pokja Pelayanan Publik</b>

## 2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan grafik di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan pola yang meningkat. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

### **BAB III**

#### **HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA**

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif periode tahun 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Tahun 2024**

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	95,14
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	95,49
3	Waktu Penyelesaian	94,10
4	Biaya/Tarif	95,49
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	94,10
6	Kompetensi Pelaksana	96,18
7	Perilaku Pelaksana	96,88
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,53
9	Sarana dan Prasarana	94,44

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM periode tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Memperbarui Frequently Asked Questions (FAQ) pada subsite SISOBAT, serta melakukan otomatisasi FAQ terkini	Sudah	-	<a href="https://sapaapip.pom.go.id/admin/skm_rencana_aksi/detail_ra/491">https://sapaapip.pom.go.id/admin/skm_rencana_aksi/detail_ra/491</a>
2	Membuat dan memperbarui database hasil konsultasi sebagai referensi untuk jawaban konsultasi.	Sudah	-	<a href="https://sapaapip.pom.go.id/admin/skm_rencana_aksi/detail_ra/491">https://sapaapip.pom.go.id/admin/skm_rencana_aksi/detail_ra/491</a>
3	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Direktorat Standardisasi ONPPZA	Sudah	-	<a href="https://sapaapip.pom.go.id/admin/skm_rencana_aksi/detail_ra/491">https://sapaapip.pom.go.id/admin/skm_rencana_aksi/detail_ra/491</a>
4	Memperbarui brosur pelayanan sesuai masukan Forum Konsultasi Publik pada Gedung Pelayanan Publik Terpadu BPOM (Gedung Athena BPOM Lantai 1) dan media sosial.	Sudah	-	<a href="https://sapaapip.pom.go.id/admin/skm_rencana_aksi/detail_ra/491">https://sapaapip.pom.go.id/admin/skm_rencana_aksi/detail_ra/491</a>
5	Berkoordinasi dengan tim pengembang terkait pengembangan dan permasalahan sistem pada subsite SISOBAT.	Sudah	-	<a href="https://sapaapip.pom.go.id/admin/skm_rencana_aksi/detail_ra/491">https://sapaapip.pom.go.id/admin/skm_rencana_aksi/detail_ra/491</a>
6	Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk pengembangan SISOBAT secara berkelanjutan.	Sudah	-	<a href="https://sapaapip.pom.go.id/admin/skm_rencana_aksi/detail_ra/491">https://sapaapip.pom.go.id/admin/skm_rencana_aksi/detail_ra/491</a>
7	Rapat Pengembangan SISOBAT dengan tim Pengembang	Sudah	-	<a href="https://sapaapip.pom.go.id/admin/skm_rencana_aksi/detail_ra/491">https://sapaapip.pom.go.id/admin/skm_rencana_aksi/detail_ra/491</a>

## BAB IV

### KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 49 orang mengisi SKM pada Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Layanan Konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif menjadi layanan dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah *sampel* yang mengisi survei yaitu 49 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 95,72. Nilai SKM Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2025.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu: Persyaratan (U1), Sistem, mekanisme dan prosedur (U2), serta Produk spesifikasi jenis pelayanan (U5).
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%.

Jakarta, 19 Agustus 2025

Direktur Standardisasi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif



Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm.

NIP. 19690414 200212 2 001

## LAMPIRAN

### 1. Kuesioner

Survei Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan  
**Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif**  
**Konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif**  
Tahun 2025

**1 RESPONDEN** Kategori Identitas   **2 KUESIONER** A. Kuisision Pelayanan Publik   **3 KUESIONER** B. Permasalahan Publik   **4 SARAN & MASAKAN** Sarasa

Keterangan Responden

Nama Lengkap: \_\_\_\_\_

Umur: \_\_\_\_\_ (isi dengan angka saja)

Jenis Kelamin:  Laki-Laki  Perempuan

No. HP: \_\_\_\_\_

Pendidikan Terakhir:  SMA atau setara

Pekerjaan Utama: \_\_\_\_\_ (isi dengan angka saja)

Nama Instansi/Perusahaan tempat berkeberaktifitasan: \_\_\_\_\_

Persentase tugas/persyaratan Leyanan: \_\_\_\_\_ (isi angka dalam %)

**Survei Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan  
**Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif**  
**Konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif**  
Tahun 2025**

**1 RESPONDEN** Kategori Identitas   **2 KUESIONER** A. Kuisision Pelayanan Publik   **3 KUESIONER** B. Permasalahan Publik   **4 SARAN & MASAKAN** Sarasa

Pertanyaan

1. Bagaimana perasaan Anda bersama kinerja kinerja pelayanan permasalahan penyelenggaraan pelayanan ?  
 Sangat Tidak Baik  
 Rata-Rata  
 Sangat Baik  
 Cukup Baik  
 Baik  
 Sangat Baik

2. Bagaimana perasaan Anda bersama kesiaduan prosedur dan permasalahan penyelenggaraan pelayanan ?  
 Sangat Tidak Baik  
 Rata-Rata  
 Sangat Baik  
 Cukup Baik  
 Baik  
 Sangat Baik

3. Apakah kinerja permasalahan Sistem, ruh pelayanan diakibatkan kurang dengan beberapa ?  
 Sangat Tidak Sempat  
 Tidak Sempat  
 Sangat Sempat  
 Cukup Sempat  
 Sempat  
 Sangat Sempat

4. Apakah kinerja permasalahan Sistem, ruh pelayanan diakibatkan kurang dengan beberapa ?  
 Sangat Tidak Sempat  
 Tidak Sempat  
 Sangat Sempat  
 Cukup Sempat  
 Sempat

5. Bagaimana perasaan Sistem, ruh pelayanan respon dan respons permasalahan atau optimisme dalam pelayanan ?  
 Sangat Lemah  
 Rendah  
 Sangat Cepat  
 Cukup Cepat  
 Cepat  
 Sangat Cepat

6. Bagaimana perasaan Sistem, ruh pelayanan informasi tentang kinerja penyelenggaraan pelayanan ?  
 Sangat Tidak Jelas  
 Tidak Jelas  
 Kurang Jelas  
 Cukup Jelas  
 Jelas  
 Sangat Jelas

7. Bagaimana perasaan Sistem, ruh pelayanan kesiaduan produksi dan jasa antara yang terdapat dalam sistem pelayanan dengan hasil yang diharapkan ?  
 Sangat Tidak Sempat  
 Tidak Sempat  
 Sangat Sempat  
 Cukup Sempat  
 Sempat

8. Bagaimana perasaan Sistem, ruh pelayanan kesiaduan pengelolaan dan pengembangan sistem pelayanan ?  
 Sangat Tidak Memenuhi  
 Rendah Memenuhi  
 Kurang Memenuhi  
 Cukup Memenuhi  
 Memenuhi  
 Sangat Memenuhi

9. Apakah merasa perasaan Sistem, ruh pelayanan kesiaduan pengelolaan dan pengembangan sistem pelayanan dengan baik (baik atau sangat baik) ?  
 Sangat Tidak Baik  
 Tidak Baik  
 Kurang Baik  
 Cukup Baik  
 Baik  
 Sangat Baik


10. Bagaimana perasaan Sistem, ruh pelayanan pengelolaan pengembangan pada unit layanan ini ?  
 Sangat Tidak Baik  
 Rendah

## 2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)

### a. Hasil Olah Data SKM

## b. SK Tim Pelaksana

SKM Pelaksanaan SKM dilakukan oleh Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



<p style="text-align: center;">3</p> <p><b>BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF TAHUN 2025.</b></p> <p>Pertama : Membentuk dan Mengesahkan Rencana Tim Kerja Reformasi Birokrasi Melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif, selanjutnya disebut tim kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini</p> <p>Kedua : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam dikum Pertama terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim pembangunan Reformasi Birokrasi;</li> <li>b. Tim Penilaian Internal</li> </ul> <p>Tim Kerja memiliki kualifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki integritas tinggi, profesional dan bebas dari kepentingan pribadi</li> <li>b. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas</li> <li>c. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang berahsa dan berwibawa</li> <li>d. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam menjalankan setiap kebijakan dan program pemerintahan</li> <li>e. Tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme</li> </ul> <p>Ketiga : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam dikum Ketua huruf a dibentuk oleh Direktor Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.</p> <p>Keempat : Uraini tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam dikum Ketua adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif;</li> <li>b. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat</li> </ul>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Pembangunan Zona Integritas di Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif;</p> <p>c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktor Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif.</p> <p>Kelima : Dalam menjalankan tugasnya Tim Kerja mempunyai target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Reformasi Birokrasi Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)</p> <p>Keenam : Tim Kerja harus menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktor Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif;</p> <p>Ketujuh : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktor Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Nomor HK.02.31.01.25.05 tentang Penetapan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Melalui Pembangunan Zon Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p> <p>Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal Juli 2025 Direktor Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Dra. Tri Asti Isnariani, Apt., M. Pharm. NIP. 19690414 200212 2 001</p>
<p style="text-align: center;">7</p> <p><b>5. Area Pengawasan Pengawasan</b></p> <p>Ketua Tim : Priharika Septiyowati, S.Si, Apt, MRM.</p> <p>Anggota : 1. Novi Haryanti, S. Farm., Apt., M. Farm. 2. Sofiana Sari, S.Farm, Apt. 3. Henny Yusasita S.Farm., Apt. 4. Shinta Ayu Nurfaradilla, S.Farm., Apt. 5. Bunga Rachmah Meulida R, A.Md. 6. Riyda Afidhlati, S.Farm, Apt. 7. Masrun, S.Farm., Apt. 8. apt. Muhammad Heyqal Wirakarsa, S.Farm. 9. Ghina Uli Felicia, Heyqal.</p> <p><b>6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b></p> <p>Ketua Tim : dr. I Gusti Agung Ayu Putu Sri Darmayani</p> <p>Anggota : 1. Anggi Tiarani, Apt., M.Farm. 2. Reni Tania, S.Farm, Apt. 3. apt. Rain Kihara Boeng Manahu, S.Farm. 4. Meyra Intan Permatasari, S.Farm, Apt. 5. Putrie Fiana Azizah, S.Farm, Apt. 6. Sonia Dea Octalia, S.Farm, Apt. 7. Adhikayuga Aswinta Pramodana, SE. 8. apt. Muhammad Fikri Arianda, S.Farm. 9. apt. Erra Desita, S.Farm. 10. Agustian, S.Kom.</p>	

### c. Publikasi Hasil SKM

**Publikasi hasil SKM di Media Sosial**



**Publikasi hasil SKM di SISOBAT**



**Publikasi hasil SKM di media cetak di loket Yanblik Unit di Gedung Athena BPOM Lantai 1**

